



**PERATURAN WALIKOTA CIMAHI  
NOMOR 6 Tahun 2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN ALAT - ALAT PEMADAM  
KEBAKARAN DI KOTA CIMAHI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**WALIKOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kinerja Petugas operasional pemadam kebakaran untuk meningkatkan pelayanan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sehingga berhasil guna terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di sektor retribusi jasa umum, perlu diatur petunjuk Teknis pemungutan retribusi pemeriksaan dan/atau pengujian alat - alat pemadam kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat-alat Pemadam Kebakaran.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

*Handwritten signature*

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/ PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 139 Seri C);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:      PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAN/ATAU  
PENGUJIAN ALAT-ALAT PEMADAM KEBAKARAN DI  
KOTA CIMAHI.**




## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD Pemadam Kebakaran adalah UPTD Pemadam Kebakaran Kota Cimahi.
6. Kepala Satuan UPTD Pemadam Kebakaran adalah Kepala Satuan UPTD Pemadam Kebakaran Kota Cimahi.
7. Bangunan gedung adalah suatu perwujudan fisik arsitektur sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang digunakan sebagai tempat kegiatan manusia seperti rumah tinggal, balai pertemuan, Hotel, Kantor, Rumah Sakit, tempat hiburan, pasar pasar, tempat pendidikan, industri, panti asuhan, SPBU, Bangunan umum dan lain lain sejenisnya.
8. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah peralatan yang dapat dibawa dan dioperasikan dengan tangan, berisi bahan pemadam kebakaran bertekanan yang dapat disemprotkan dengan tujuan memadamkan api.
9. Retribusi pemeriksaan dan/atau pengujian alat – alat pemadam kebakaran adalah retribusi atas pelayanan langsung terhadap pemeriksaandan/atau pengujian alat – alat pemadam kebakaran.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
11. Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) hari atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari, yang menjadi dasar bagi wajib retribusi untuk menghitung, menyeter dan melaporkan retribusi terutang.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan dan pemeriksaan objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota Cimahi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Perforasi adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat-alat Pemadam kebakaran bahwa alat tersebut telah diberikan dan dapat disesuaikan dengan fungsinya.



## **BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemeriksaan dan/atau pengujian alat – alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Kota Cimahi.
- (2) Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

### **Pasal 3**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat-alat pemadam kebakaran.

## **BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 4**

- (1) Dasar pengenaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pengenaan tarif pemeriksaan dan/atau pengujian atas jumlah/kuantitas dan ukuran alat – alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan ditempatkan oleh wajib retribusi di dalam maupun di luar bangunan gedung yang dimiliki.
- (2) Jumlah pembayaran berupa tunai dan kompensasi pengurangan kewajiban retribusi yang terjadi sebelumnya.

## **BAB IV CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dihitung sesuai dengan tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume, jangka waktu dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji.

## **BAB V PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI**

### **Pasal 6**

- (1) Tim pemeriksa pada UPTD Pemadam Kebakaran mendata setiap gedung bangunan lama atau baru yang diwajibkan memiliki alat pemadam kebakaran sesuai ketentuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung.

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*



- (2) Setiap wajib retribusi yang memiliki kepentingan memiliki alat pemadam kebakaran sesuai ketentuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang tidak atau belum terdata, wajib melaporkan diri kepada Dinas, khususnya wajib retribusi yang tidak mencantumkan peruntukkan bangunan gedung pada Izin mendirikan bangunan sebelumnya.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang diberikan rekomendasi penempatan alat pemadam kebakaran pada dokumen Izin Mendirikan Bangunan, secara otomatis terdata sebagai wajib retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim pemeriksa pemadam kebakaran yang menggunakan seragam lengkap dan dapat menunjukkan surat tugas sebagai Tim pemeriksa alat pemadam kebakaran.
- (2) Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap subjek retribusi atau alat-alat pemadam kebakaran sesuai tempat atau lokasi yang wajib dilindungi atau dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran tertentu sesuai ketentuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Tim pemeriksa dapat bertanya dan/atau memeriksa secara konvensional terhadap alat pemadam kebakaran dimaksud, dan apabila dipandang perlu dapat menguji secara langsung terhadap fungsi alat pemadam kebakaran tertentu.
- (4) Wajib retribusi atau pemilik atau penanggung jawab bangunan, wajib memberikan kesempatan dan ruang bagi Tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dengan lingkup keseluruhan bangunan gedung dan kegunaan setiap ruangan yang ada dan/atau fasilitas lain yang merupakan bagian dari bangunan gedung tersebut.
- (5) Hasil pemeriksaan secara menyeluruh dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pungutan retribusi yang dikenakan kepada wajib retribusi.

#### **Pasal 8**

Pemeriksaan terhadap pembukuan yang dimiliki wajib retribusi dilakukan oleh Tim pemeriksa pemadam kebakaran apabila wajib retribusi tidak dapat memperlihatkan SSRD pelayanan pemeriksaan sebelumnya.

### **BAB VI MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI**

#### **Pasal 9**

- (1) Jumlah pengenaan tarif yang menjadi dasar pengenaan retribusi harus tercantum jelas pada bukti pembayaran retribusi.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, wajib retribusi harus meminta dan menempelkan tanda atau perforasi dari unit pemadam kebakaran yang dapat berupa stiker dan/atau bentuk lainnya yang ditempel pada alat pemadam kebakaran.



**BAB VII**  
**TATACARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 10**

- (1) Petugas melakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran tahun berikutnya, meliputi pengecekan fungsi alat pemadam kebakaran, pencatatan dan penghitungan jumlah objek retribusi yang terdapat pada bangunan gedung.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dilengkapi dengan pencantuman total nominal pungutan retribusi.
- (3) Jumlah pungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) kemudian dijadikan dasar terbitnya SKRD bagi wajib retribusi.

**Bagian Kedua**  
**Penyetoran Retribusi**

**Pasal 11**

- (1) Wajib Pajak dan/atau pihak yang dikuasakan melakukan pembayaran kepada bendahara penerimaan atau petugas penerimaan pembayaran retribusi berdasarkan SKRD.
- (2) Penerimaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh bendahara penerimaan atau petugas penerimaan pembayaran Retribusi ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya Retribusi yang telah dibayarkan oleh Wajib Retribusi.

**BAB VIII**  
**TATACARA PELAPORAN**

**Pasal 12**

- (1) Wajib retribusi wajib menyampaikan SSRD lembar 1 yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh bendahara penerima atau bank yang ditunjuk untuk disampaikan kepada UPTD Pemadam Kebakaran sebagai tembusan dan/atau laporan lunas bayar retribusi.
- (2) Wajib retribusi wajib menyimpan SSRD lembar 2 untuk kemudian dicatat dan dibukukan sebagai bahan pemeriksaan jika diperlukan.
- (3) UPTD Pemadam kebakaran menyusun dan melaporkan rekapitulasi pungutan retribusi pelayanan pemeriksaan per triwulan kepada Dinas paling lambat 3 (tiga) hari sejak masa triwulan berakhir.
- (4) Bentuk rekapitulasi per triwulan akan ditetapkan kemudian oleh Dinas.



**BAB IX**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**

- (1) UPTD Pemadam Kebakaran yang melaksanakan pemungutan retribusi pemeriksaan dan/atau pengujian alat – alat pemadam kebakaran dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud Ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C i m a h i  
pada tanggal 8 Februari 2013

 **WALIKOTA CIMAHI,** 

  
**ATTY SUHARTI**